



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 194 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA SUKAMULYA KECAMATAN CIKEMBAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Sukamulya Kecamatan Cikembar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Sukamulya Nomor 003/PP.04.1-BA/3202102009 /2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sukamulya Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA SUKAMULYA KECAMATAN CIKEMBAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sukamulya Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi


pada tanggal : 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUKAMULYA

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

Ttd.

IWA KARTIWA


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 194 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA SUKAMULYA KECAMATAN
CIKEMBAR UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA SUKAMULYA KECAMATAN CIKEMBAR KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	UPAN	L	TPS 01	KP. CITENGAH
2	TINTIN SUPRIHARTINI	P	TPS 02	KP. CITENGAH
3	AISAH	P	TPS 03	KP. CITENGAH
4	OLIS HOLISOH	P	TPS 04	KP. CITENGAH
5	EPUL SAEPULOH	L	TPS 05	KP. CITENGAH
6	PENDI SUPENDI	L	TPS 06	KP. KEBONJERUK
7	NENENG WIDIA SALAMAH	P	TPS 07	KP. KEBONJERUK
8	EUIS NOVI	P	TPS 08	KP. KEBONJERUK
9	ROSITA	P	TPS 09	KP. KEBONJERUK
10	AL BARRA IBNU	L	TPS 10	KP. KEBONJERUK
11	SOLICHATUN NURUL	P	TPS 11	KP. KEBONJERUK
12	LISNAWATI	P	TPS 12	KP. KEBONJERUK
13	PACE RIANSYAH SITOANG	L	TPS 13	KP. KEBONJERUK
14	ADE SURYANA	L	TPS 14	KP. KEBONJERUK
15	HIDAYAT	L	TPS 15	KP. KEBONJERUK
16	SRIE ISMIYATI	P	TPS 16	KP. KEBONJERUK
17	IYAR KARMILAH	P	TPS 17	Perum Bumi Cikembang Asri
18	ISWADI IDRIS	L	TPS 18	Perum Bumi Cikembang Asri
19	SITI ENENG SARAH S	P	TPS 19	KP. CIANGSANA

20	HERI SUPARJAN	L	TPS 20	Jl. Primer Km. 7 Ciangsana
21	NISA SULAEMAN	P	TPS 21	KP. CIMENTENG
22	RISKA RISMAYASARI	P	TPS 22	KP. CIMENTENG
23	NOVIA AYU PUSPITA	P	TPS 23	Perumahan Griya Cimenteng
24	ROHMAT	L	TPS 24	Kp. Ciangsana
25	IRPAN SEPTIAN	L	TPS 25	Jl. Primer Km. 7 Ciangsana
26	ARDI MAULANA	L	TPS 26	KP. CIANGSANA
27	NINA NURHAENI	P	TPS 27	KP. CIANGSANA
28	ASEP DADAN SOPIAN	L	TPS 28	KP. CIJULANG
29	MISBAHUDIN	L	TPS 29	KP. CIJULANG
30	NEDI JUNAEDI	L	TPS 30	KP. SUKABAKTI
31	SUSANTI	P	TPS 31	KP. SUKABAKTI
32	IKMA LESMANA	L	TPS 32	KP. SUKABAKTI

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUKAMULYA

Ttd.

IWA KARTIWA